![REVISI LOGO BIG[1].jpg]()

**KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2016**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Jakarta telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) Tahun 2016, diikuti oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, sepakat untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah dibahas di dalam Rakornas IG Tahun 2016 tersebut, sebagai berikut:

1. **KESEPAKATAN UMUM**
2. Seluruh K/L berkomitmen untuk menetapkan kegiatan-kegiatan terkait dengan KSP menjadi program prioritas dan menjamin ketersediaan anggarannya, serta didetilkan setiap tahun. Hanya kegiatan-kegiatan yang dihasilkan dari rekomendasi Rakornas IG Tahun 2016 yang akan diproses lebih lanjut untuk mendapatkan prioritas anggarannya pada TA 2017-2019.
3. Paradigma pembangunan nasional berbasis kewilayahan (bukan sektoral). Sesuai dengan arahan Presiden, penyelesaian target renaksi terutama diprioritaskan di Pulau Kalimantan, karena banyaknya masalah seperti tumpang tindih lahan, karhutla, tata ruang, dll.
4. Untuk mengakomodir arahan Presiden, penyelesaian target Renaksi tahun 2017 adalah wilayah Kalimantan dan Sulawesi, tahun 2018 adalah wilayah Sumatera dan Papua, sedangkan untuk tahun 2019 adalah wilayah Maluku, Jawa, Bali-Nusa Tenggara. Target penyelesaian tahun 2016 (17 tema) masih sesuai dengan Renaksi KSP karena adanya efisiensi anggaran.
5. Masing-masing K/L harus segera mengusulkan rencana kerja dan anggaran dalam RKP 2017, untuk pemenuhan jumlah tema secara akumulatif sesuai dengan rencana KSP (85 tema).
6. Telah tersusun Draft Rencana Kerja Tahun 2017 pada 13 K/L (terlampir).
7. Penajaman Rencana Kerja 2017 terkait Rencana Aksi KSP berbasis kewilayahan akan disampaikan dalam waktu 1 minggu (paling lambat 3 Mei 2016).
8. Untuk mendukung implementasi KSP, BIG telah:
9. menyerahkan peta rupabumi seluruh wilayah Indonesia skala 1:50.000 *seamless* kepada 18 K/L untuk digunakan sebagai acuan dalam mengintegrasikan IGT.
10. mengahasilkan citra satelit tegak resolusi tinggi mencakup ± 50% dari seluruh NKRI, dan meluncurkan citra satelit tegak resolusi tinggi wialyah P. Bali, P. Lombok dan Provinsi NTT, untuk digunakan sebagai data dalam pembuatan peta dasar skala besar, khususnya untuk mendukung pemetaan desa dan RDTR, penetapan batas desa, penyelesaian konflik lahan, dll.
11. IGT yang dihasilkan K/L harus akurat dan dapat dipertanggungjawab-kan, maka IGT harus disusun secara cermat oleh SDM profesional dan berdedikasi tinggi, sebagai wujud dari pembangunan revolusi mental.
12. IGT yang dibuat K/L harus bersifat terbuka dan gratis serta bisa dituangkan di atas IGD untuk digunakan bersama melalui media Ina-Geoportal.
13. Penanggung jawab implementasi KSP di K/L adalah pejabat eselon 2 dan tidak dilakukan pergantian agar memudahkan dalam koordinasi perencanaan, implementasi dan pelaporannya kepada Sekretariat KSP atau Kantor Staf Presiden.
14. **KESEPAKATAN KHUSUS *WORKING GROUP* (WG)**
15. ***WORKING GROUP* 1 - KOMPILASI IGT**
16. Kompilasi IGT merupakan kegiatan pengumpulan IGT dari K/L selaku penyedia IGT untuk mengimplementasikan KSP.
17. Kompilasi IGT dimaksudkan untuk mengumpulkan IGT dari K/L agar dapat dilakukan proses integrasi dan sinkronisasi.
18. Kompilasi IGT dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pengumpulan IGT, penyerahan IGT, dan penyimpanan IGT.
19. Total tema yang harus dikompilasi sebanyak 85 tema. Sekretariat KSP akan mengkonfirmasi seluruh tema ke K/L dan rencana aksi pemenuhannya per tahun. Untuk tahun 2016 ditargetkan 17 tema, namun baru terkumpul 11 tema.
20. IGT yang sudah terkumpul pada huruf e berasal dari 12 K/L. Sementara itu, sebanyak 7 K/L belum menyerahkan data IGT. Bagi K/L yang belum menyerahkan, dapat menyerahkannya sebelum berlangsungnya Rakornas IG Tahun 2016.
21. Sebagian K/L pada TA 2016 belum menyediakan IGT baru. Satgas-1 KSP meminta K/L merealokasi anggaran TA 2016 untuk penyediaan data IGT baru dimaksud.
22. K/L yang mempunyai IGT baru namun tidak termasuk tema IGT seperti tercantum di dalam Rencana Aksi KSP, maka K/L agar tetap menyampaikannya kepada Sekretariat KSP.
23. Progres kompilasi sudah terkumpul 12 K/L dengan berbagai skala (1:1.000.000, 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000 dan 1:25.000) dan berbagai macam tahun pembuatan peta (terlampir 1), dan ditindaklanjuti dengan 3 K/L sudah siap menyerahkan dalam waktu dekat.
24. Progres Penajaman Renaksi sudah terkumpul 13 K/L dari 19 K/L dengan skala 1:1.000.000, 1:100.000, 1:250.000, dan 1:50.000). Semua hasil kegiatan akan diserahkan paling lambat pada akhir tahun 2016 (B12) (terlampir 2).
25. Progres kompilasi sesudah Pra Rakornas K/L memberikan respon positif, terbukti ada tambahan dari 6 K/L menjadi 12 K/l yang menyerahkan data tematik. Sedangkan progres penajaman renaksi masih sama sebanyak 13 K/L.
26. ***WORKING GROUP 2* - INTEGRASI IGT**
27. Integrasi IGT merupakan kegiatan penyelarasan IGT terhadap IGD dan standar.
28. Integrasi IGT dimaksudkan untuk memastikan kualitas IGT dari K/L sesuai dengan IGD dan standar.
29. Integrasi IGT dilakukan melalui 2 tahap yaitu verifikasi dan koreksi*.*

a). Verifikasi IGT

1). Verifikasi IGT dilakukan oleh Satgas-1. Hasil verifikasi IGT adalah rekomendasi Satgas-1 apakah IGT dapat dilanjutkan ke tahap sinkronisasi atau harus dilakukan proses koreksi.

2). Materi yang diverifikasi meliputi data dan metadata, dengan ketentuan sebagai berikut:

i). data harus mengacu kepada aspek kualitas, berdasarkan ISO 19157.

ii). metadata disusun untuk memperoleh informasi umum tentang data (skala, waktu, datum dan sistem koordinat). Data tersebut harus dibuat dalam format yang ber-georeferensi (format tidak berkoordinat seperti JPEG, tidak bisa diterima).

3). Verifikasi ditekankan pada aspek geometri, meliputi:

i). Datum dan Sistem Koordinat.

ii). Ketelitian geometri IGT terhadap IGD.

4). Berita Acara Hasil Verifikasi harus dibuat dengan jelas untuk keperluan tindak lanjut.

b). Koreksi dilakukan oleh K/L penyedia IGT.

1). Usia data IGT diatur sebagai berikut:

i). Jika IGT lebih lama daripada IGD yang dijadikan acuan, akan dilakukan koreksi dengan mengacu pada IGD.

ii). Jika IGT lebih baru daripada IGD yang dijadikan acuan, akan dilakukan perbandingan terhadap data lain, untuk kemudian diputuskan data mana yang akan diacu.

iii). K/L dapat melakukan pembuatan unsur IGD baru dengan supervisi dan *approval* dari BIG. Unsur IGD yang baru tersebut harus disampaikan juga kepada K/L lain.

2). Skala data IGT diatur sebagai berikut:

i). IGT yang mempunyai skala lebih kecil dari 1:50.000, tetap dilakukan verifikasi, tetapi tetap disimpan dalam skala aslinya (tidak dipaksakan untuk dijadikan 1:50.000).

ii). IGT yang mempunyai skala lebih besar dari 1:50.000, harus diputuskan apakah dilakukan generalisasi menjadi 1:50.000 atau tetap disimpan dalam skala aslinya.

3). Jika peta rupabumi tidak tersedia, maka sumber data IGD yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses verifikasi IGT adalah:

1). Citra SPOT 6-7 orthosistematis dari LAPAN

2). Peta dasar pertanahan dari Kementerian ATR/BPN.

1. Diperlukan pedoman teknis terkait proses integrasi yang lebih operasional untuk melengkapi dokumen Draft Peraturan Kepala BIG terkait Pedoman Teknis Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi IGT;
2. Diperlukan payung hokum atau peraturan untuk mengantisipasi perubahan peta akibat proses integrasi khususnya pada peta-peta perizinan yang berimpilasi hukum
3. Diperlukan koordinasi lebih lanjut antara BIG dan Dishidors terkait proses integrase pada peta-peta pesisir dan kelautan ;
4. Berkitan dengan batas wilayah administrasi provinsi, kabupaten/kota serta desa diperlukan klasifikasi status level batas wilayah administrasi yang terdiri dari level batas definitif, level batas hasil proses kesepakatan (belum ada payung hukum) dan leval batas indikatif
5. ***WORKING GROUP 3* - SINKRONISASI IGT**
6. Sinkronisasi IGT adalah kegiatan penyelarasan antar beberapa IGT.
7. Sinkronisasi IGT dimaksudkan untuk mencegah duplikasi informasi, seperti konflik penggunaan lahan dan konflik perijinan.
8. Sinkronisasi IGT dilakukan melalui 4 tahap yaitu identifikasi IGT, identifikasi konflik, koreksi dan kontrol kualitas.
9. Alur kerja sinkronisasi perlu untuk disusun dan diperinci disertai dengan penjelasan definisi yang lebih tajam agar dapat mencakup semua pekerjaan dalam penyelesaian proses sinkronisasi.
10. Dokumen teknis agar disusun untuk menjawab permasalahan jangka panjang. Untuk itu perlu adanya penjabaran yang lebih detail dengan penggunaan narasi yang tepat.
11. Dalam sinkronisasi IGT, isu tumpang tindih penggunaan lahan (konflik kepentingan antarsektor) lebih menonjol, maka rumusan tentang tumpang tindih penggunaan lahan perlu dibakukan.
12. Proses sinkronisasi IGT merupakan penyelarasan IGT. Jika IGT belum sinkron, maka dilakukan kajian yang komprehensif terhadap seluruh aspek (ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, hukum, lingkungan, dll), dan penetapannya dilakukan secara berjenjang (mulai dari tingkat Walidata/Eselon II, Eselon I, Menteri/Kepala LPNK, Menteri Koordinator Bidang, sampai dengan Presiden).
13. Mekanisme pengamanan IGT strategis perlu ditetapkan, mengingat keberadaanya tidak dapat disamakan dengan IGT pada umumnya.
14. Hasil sinkronisasi IGT merupakan produk akhir dari KSP, dan kemudian dapat dimanfaatkan bersama oleh K/L melalui media geoportal BIG (Ina-*Geoportal*).

-o0o-